

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk pemulihan setelah proses peradilan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penentuan korban kekerasan seksual yang berhak menerima program pemberdayaan ekonomi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui asesmen kebutuhan oleh lembaga terkait dan tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh korban. Asesmen tersebut didasarkan pada kondisi ekonomi korban yang terdampak, dampak sosial berupa stigma atau kehilangan dukungan sosial, kesiapan psikologis korban, motivasi dan persetujuan korban, risiko kekerasan berulang, serta usia dan kondisi khusus korban anak. Namun, karena kriteria tersebut belum dirumuskan secara eksplisit dan terstandar dalam peraturan pelaksana, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masih bergantung pada diskresi lembaga dan belum menjamin keseragaman pemulihan korban secara nasional.
2. Keterkaitan antara restitusi dengan pemberdayaan ekonomi menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemulihan yang saling melengkapi dalam UU TPKS. Restitusi memberikan pemulihan terhadap kerugian materiil secara langsung, meliputi biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, atau kerugian finansial lain yang dialami korban. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi berfungsi sebagai bentuk pemulihan jangka panjang yang bertujuan membangun kembali kapasitas dan kemandirian ekonomi korban melalui bantuan modal, pelatihan usaha, atau penguatan keterampilan produktif. Hubungan keduanya tampak dari ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf f UU TPKS, yang menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai layanan pemulihan wajib ketika kebutuhan korban tidak dapat dipenuhi sepenuhnya melalui restitusi,

misalnya karena pelaku tidak mampu membayar atau karena bentuk kerugian yang dialami korban bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi berperan melengkapi restitusi sekaligus memastikan pemulihan korban tidak berhenti pada kompensasi finansial, tetapi mencakup pemulihan struktural yang memungkinkan korban kembali berdaya, mandiri, serta memiliki ketahanan ekonomi setelah proses peradilan berakhir.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR perlu segera menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Pasal 70 ayat (3) huruf f UU TPKS guna memastikan pemberdayaan ekonomi memiliki dasar operasional yang jelas. Regulasi tersebut harus mengatur secara rinci mengenai lembaga yang berwenang melakukan asesmen dan pemberian intervensi, prosedur asesmen kebutuhan korban dengan instrumen terstandar, serta mekanisme integrasi antara pemberdayaan ekonomi dan restitusi. Pengaturan mengenai standar keberhasilan, metode evaluasi berkala, serta sistem pengawasan juga diperlukan agar pelaksanaan di lapangan dapat terkontrol, akuntabel, dan sejalan dengan perspektif pemulihan korban. Selain itu, Pemerintah perlu membentuk tim teknis multidisipliner untuk merumuskan Pedoman Teknis dan SOP nasional yang mencakup tahap asesmen, perencanaan intervensi berbasis potensi korban, pendampingan berkelanjutan, dan pencegahan reviktimisasi. Dengan adanya pedoman yang seragam, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi di seluruh wilayah dapat berlangsung lebih efektif dan mengurangi disparitas layanan antar daerah.

2. Kepada Masyarakat dan Institusi Sosial

Masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan seksual

dilaksanakan sesuai prinsip pemulihan yang holistik. Oleh karena itu, masyarakat perlu terlibat dalam monitoring pelaksanaan program, advokasi kebijakan, serta edukasi publik untuk memperkuat perspektif perlindungan korban. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan komunitas lokal diharapkan dapat mendukung proses pemulihan melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi akses kerja, pendampingan usaha, serta pemberian bantuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan dukungan sosial dan upaya penghapusan stigma juga menjadi aspek krusial, karena keberhasilan pemberdayaan ekonomi bergantung pada kemampuan korban untuk kembali diterima dalam lingkungan sosialnya. Dengan kolaborasi berbagai pihak, proses pemulihan korban dapat berjalan lebih humanis, terarah, dan berkesinambungan.